



**BUPATI SIJUNJUNG**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG**  
**NOMOR 90 TAHUN 2018**  
**TENTANG**

**STANDAR BIAYA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIJUNJUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa maka perlu adanya standar satuan harga sebagai pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan serta pengawasan anggaran Pemerintahan Nagari dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Nagari Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5945);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2019

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sijunjung.
4. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
7. Badan Permusyawaratan Nagari, selanjutnya disingkat BPN adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk nagari berdasarkan keterwakilan dan ditetapkan secara demokratis.

8. Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disebut KAN adalah lembaga kerapatan dari niniak mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun-temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan sako dan pusako.
9. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut LPM merupakan wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Nagari dalam menampung dan mewujudkan aspirasi masyarakat nagari dibidang pembangunan.
10. Alokasi Dana Nagari, selanjutnya disingkat dengan ADN adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi khusus.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disingkat APB Nagari adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari, selanjutnya disingkat RPJM Nagari, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Nagari selanjutnya disebut RKP Nagari/ Desa adalah penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah.
15. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas dan kembali ke tempat kedudukan semula
16. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama, yang dilakukan ke luar wilayah Kabupaten Sijunjung baik dalam Provinsi Sumatera Barat maupun keluar Provinsi Sumatera Barat untuk kepentingan daerah atas perintah Pejabat yang berwenang.
17. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Kabupaten adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama, yang dilakukan dalam Wilayah Kabupaten Sijunjung untuk kepentingan daerah atas perintah Pejabat yang berwenang.
18. Perjalanan Dinas Luar Nagari Dalam Kecamatan adalah perjalanan oleh Perangkat Nagari ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama, yang dilakukan dalam Wilayah Kecamatan yang bersangkutan untuk kepentingan daerah atas perintah Pejabat yang berwenang.
19. Lumpsum adalah sejumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
20. Biaya riil (at cost) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
21. Surat Tugas adalah surat perintah penugasan melakukan perjalanan dinas bagi Wali Nagari, BPN, KAN, LPM, Perangkat Nagari dan Pihak lain sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Perjalanan Dinas.
22. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah yang diterbitkan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas.
23. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor Wali Nagari.
24. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.

25. Pemegang kuasa Pengelolaan Keuangan Nagari adalah Wali Nagari yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan nagari.
26. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari yang selanjutnya disingkat PPKN adalah unsur perangkat nagari yang membantu Wali Nagari untuk mengelola keuangan nagari
27. Sekretaris Nagari adalah bertindak sebagai koordinator pelaksana pengelola keuangan nagari.
28. Kepala Urusan/Kasi adalah unsur dari pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
29. Kaur Keuangan adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
30. Akuntabilitas adalah konsep-konsep dalam administrasi publik atau pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan, kemampuan memberikan jawaban secara jelas.

## BAB II STANDAR BIAYA UMUM

### Pasal 2

- (1) Standar Biaya Umum digunakan sebagai harga satuan umum untuk penyusunan dan pelaksanaan APB Nagari serta pembiayaan kegiatan dalam pelaksanaan anggaran Tahun 2019.
- (2) Standar Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya maksimal yang boleh dianggarkan dan digunakan dalam penyusunan dan pelaksanaan APB Nagari.
- (3) Standar Biaya Umum Nagari Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Format Surat Perintah Kerja Lembur, Daftar Hadir Lembur, Daftar Pembayaran Kerja Lembur, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 3

Pembentukan tim dan panitia di nagari dalam rangka pelaksanaan kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari

## BAB III PERJALANAN DINAS

### Pasal 5

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut :

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Nagari;

- c. dilaksanakan secara hemat, efisien dan efektif; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas, dan pembebanan biaya perjalanan dinas.

#### BAB IV PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

##### Pasal 6

- (1) Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Lembaga Nagari yang melakukan Perjalanan Dinas Pejabat yang berwenang memerintahkan dan menandatangani Surat Tugas dan SPPD adalah :
  - a. surat tugas perjalanan dinas luar daerah luar provinsi ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati dan SPPD ditandatangani oleh Wali Nagari;
  - b. surat tugas perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi ditandatangani oleh Camat, dan SPPD Perjalanan dinas ditandatangani oleh Wali Nagari; dan
  - c. Surat tugas dan SPPD perjalanan dinas dalam daerah dalam kabupaten dan dalam kecamatan ditandatangani oleh Wali Nagari, kecuali untuk Lembaga Nagari Surat Tugas ditandatangani oleh Ketua Lembaga Nagari
- (2) Surat Tugas sebagaimana dimaksud ayat(1) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut :
  - a. pemberi tugas;
  - b. pelaksana tugas;
  - c. waktu pelaksanaan tugas;
  - d. tempat pelaksanaan tugas; dan
  - e. maksud Pelaksanaan tugas.

##### Pasal 7

- (1) Perjalanan Dinas dibuktikan dengan SPPD yang divalidasi oleh aparat pemerintah atau petugas yang berkompeten di tempat tujuan.
- (2) Satu rangkap SPPD dapat dipergunakan untuk seluruh personil yang tercantum dalam surat tugas, dimana yang menandatangani pegawai yang diperintahkan pada SPPD adalah ketua (jabatan tertinggi), dan personil lain dicantumkan, pengikut dalam 1 (satu) SPPD maksimal berjumlah 3 (tiga) orang.
- (3) Format SPT dan SPPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB V BIAYA PERJALANAN DINAS

##### Pasal 8

- (1) Biaya perjalanan dinas luar daerah luar Provinsi terdiri atas komponen :
  - a. uang harian;
  - b. biaya transportasi; dan
  - c. biaya penginapan;
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan secara lumpsum sudah termasuk didalamnya uang makan, uang transpor lokal dan uang saku.

- (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan secara riil (at cost) meliputi :
  - a. Biaya transport dari kantor yang bersangkutan ke bandara /pelabuhan /stasiun/terminal/ dan dari bandara/pelabuhan /stasiun/terminal/ ke tempat tujuan perjalanan dinas untuk hari keberangkatan dan hari kepulangan;
  - b. Tiket pesawat/kapal laut/kereta api/bus;
  - c. Retribusi yang dibayarkan di bandara/pelabuhan /stasiun/terminal/(contoh airport tax,parker, tol dan lain-lain)
  - d. Khusus untuk perjalanan dinas yang ditugaskan untuk mengikuti kegiatan pameran apabila membawa barang/peralatan/perlengkapan pameran dapat dibayarkan biaya kelebihan bagasi yang disatukan dengan biaya transportasi yang digunakan;
  - e. Perubahan jadwal tiket hanya dapat dilakukan sepanjang ada penugasan lain dari Kepala Daerah/Camat dan seluruh biaya perubahan jadwal disatukan dengan biaya transportasi sebelumnya;
- (4) Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau di tempat menginap lainnya dan dibayarkan sesuai biaya riil dengan tidak melebihi standar biaya penginapan tertinggi yang telah ditetapkan.
- (5) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel/ tempat penginapan lainnya dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30% dari standar biaya penginapan di tempat tujuan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

#### Pasal 9

- (1) Komponen perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi
  - a. uang harian;
  - b. biaya penginapan; dan
  - c. biaya transportasi
- (2) Komponen perjalanan dinas dalam daerah adalah uang harian dan apabila kegiatan berupa diklat dan pelatihan dapat diberikan uang penginapan;
- (3) Komponen perjalanan dinas dalam kecamatan adalah uang harian.
- (4) Perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi yang menggunakan kendaraan umum diberikan biaya transportasi yang dibayarkan sesuai dengan tiket kendaraan umum secara riil (at cost)
- (5) Untuk Perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas diberikan BBM sesuai dengan standar.
- (6) Standar biaya perjalanan dinas dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 10

- (1) Perjalanan dinas yang ditugaskan untuk mengikuti diklat, menggunakan standar uang harian kegiatan diklat.
- (2) Untuk hari keberangkatan dan kepulangan dibayarkan dengan standar uang harian biasa/non diklat sesuai tempat tujuan perjalanan dinas.

## Pasal 11

- (1) Aparatur Pemerintahan Nagari yang mengikuti rapat atau yang sejenisnya, yang akomodasi dan konsumsi ditanggung Panitia Penyelenggara, maka uang harian perjalanan dinas dibayar sebesar uang harian diklat.
- (2) Untuk hari keberangkatan dan kepulangan dibayarkan dengan standar uang harian biasa/non diklat sesuai tempat tujuan perjalanan dinas.
- (3) Biaya penginapan diberikan bila tempat yang dituju tidak menyediakan penginapan.
- (4) Pembayaran atas penggunaan kamar hotel (*bill hotel*) dapat dibagi 2 (dua) oleh pelaksana perjalanan dinas, dimana masing-masingnya tidak boleh melebihi batas maksimal pembayaran masing-masing tingkatan pelaksana perjalanan dinas.

## BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

### Pasal 12

- (1) Pelaksana perjalanan dinas mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan wajib menyampaikan laporan hasil perjalanan dinas.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas terdiri dari :
  - a. surat tugas yang sah;
  - b. SPPD (ditandatangani dan divalidasi oleh pejabat yang berwenang);
  - c. tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
  - d. bukti pembayaran hotel atau tempat penginapan lainnya; dan
  - e. laporan perjalanan dinas.
- (3) Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wali Nagari melalui Kaur Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah perjalanan dinas dilaksanakan.

### Pasal 13

Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (*mark up*), dan/atau perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang berakibat kerugian yang ditanggung oleh negara, daerah dan / atau nagari, bertanggung jawab sepenuhnya atas tindakan yang dilakukan.

## BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 14

- (1) Wali Nagari dapat memerintahkan pihak lain di luar Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Lembaga Nagari untuk melakukan perjalanan dinas.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan nagari atau diikutkan dalam program dan kegiatan Pemerintah Nagari dan Daerah.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan dalam kelompok pengurus organisasi kemasyarakatan dan unsur masyarakat.

Pasal 15

Semua ketentuan dalam Peraturan Bupati ini berlaku juga terhadap desa.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI SIJUNJUNG, *f*

*f*  
*Yuswir Arifin*  
YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIJUNJUNG,

*Zefnihan*  
ZEFNIHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2018 NOMOR...*92*...

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG  
 NOMOR : 91 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 STANDAR BIAYA NAGARI TAHUN  
 ANGGARAN 2019

STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAHAN NAGARI  
 DIKABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN ANGGARAN 2019

**I. BELANJA**

1.	Belanja pegawai berupa penghasilan tetap dan tunjangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari serta tunjangan Badan Permusyawaratan Nagari diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tersendiri			
2.	Tambahan penghasilan berupa tunjangan Hari Raya dibayarkan bagi Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari yang tidak berstatus PNS dengan perincian sebagai berikut:			
	a.	Wali Nagari dan Perangkat Nagari		
		- Wali Nagari	Rp. 2.000.000,-/OT	
		- Sekretaris Nagari	Rp. 1.000.000,-/OT	
		- Kepala Urusan/ Kasi	Rp. 800.000,-/OT	
		- Kepala Jorong	Rp. 800.000,-/OT	
		- Staf	Rp. 800.000,-/OT	
	b.	Badan Permusyawaratan Nagari	Rp. 800.000,-/OT	
3.	Uang Lembur			
	Merupakan kompensasi bagi Wali Nagari dan Perangkat yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari Wali Nagari			
	Uang Lembur (diluar jam kerja pada hari kerja):			
	a.	Wali Nagari	OJ	Rp. 8.000,-
	b.	Perangkat Nagari	OJ	Rp. 6.500,-
	c.	Staf	OJ	Rp. 5.000,-
	Lembur hari libur		Dibayarkan 200% dari Uang Lembur Hari Kerja	
	<b>Keterangan Uang Lembur :</b>			
	a. Pada hari kerja, pembayaran waktu kerja lembur maksimal 3 (tiga) jam sehari dimulai setelah pukul 16.00 WIB.			
	b. Pada hari libur waktu kerja lembur minimal 3 (tiga) jam sehari.			
	c. Pada hari libur, lembur dibayarkan maksimal 6 (enam) jam sehari dengan standar pembayaran (uang lembur) dihitung 200% dari tarif lembur hari kerja.			
	d. Jumlah lembur yang dibayarkan dalam 1 bulan maksimal 10 hari.			
	e. Pekerjaan yang dilemburkan adalah pekerjaan yang betul-betul mendesak dan tidak bisa diselesaikan dalam jam dinas.			
	f. Pekerjaan yang dilemburkan bukan pekerjaan yang menjadi tupoksi dari perangkat Nagari			
	g. Untuk pekerjaan yang telah dibentuk Tim Pelaksana dan diberikan honorarium tidak bisa dibayarkan uang lembur.			
	h. Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang melaksanakan lembur harus atas perintah Wali Nagari yang dibuktikan dengan Surat Perintah Lembur (SPL) dan menandatangani daftar hadir.			

No	Uraian	Satuan	Biaya
4.	<b>Honor Tim Penyusun RPJM dan Perubahan RPJM Nagari:</b>		
	- Pembina	OK	Rp. 250.000,-
	- Ketua	OK	Rp. 225.000,-
	- Sekretaris	OK	Rp. 200.000,-
	- Anggota	OK	Rp. 175.000,-
	<u>Keterangan:</u> Maksimal Honor Tim Penyusun RPJM dibayarkan untuk 11 (sebelas) orang dan minimal 7 (tujuh) orang.		
5.	<b>Honor Tim Penyusun RKP dan Perubahan RKP Nagari</b>		
	- Pembina	OK	Rp. 225.000,-
	- Ketua	OK	Rp. 200.000,-
	- Sekretaris	OK	Rp. 175.000,-
	- Anggota	OK	Rp. 150.000,-
	<u>Keterangan</u> Maksimal honor Tim Penyusun dibayarkan untuk 11 (sebelas) dan minimal 7 orang.		
6.	<b>Honor Tim Verifikasi RKP Nagari (maksimal 7 orang)</b>		
	- Ketua	OK	Rp. 225.000,-
	- Anggota	OK	Rp. 200.000,-
	<u>Keterangan</u> - Maksimal honor Tim Verifikasi RKP dibayarkan untuk 7 (tujuh) orang - Honor Tim Verifikasi RKP dibayarkan untuk 1 RKP		
7.	<b>Honor Tim Penyusun Rancangan Peraturan Nagari tentang APB dan Rancangan Perubahan APB Nagari</b>		
	- Ketua	OK	Rp. 200.000,-
	- Sekretaris	OK	Rp. 175.000,-
	- Anggota	OK	Rp. 150.000,-
	<u>Keterangan</u> Maksimal honor Tim Penyusun Rancangan Peraturan Nagari tentang APB dibayarkan untuk 7 (tujuh) orang		
8.	<b>Honor Tim Penyusun LPPN dan LKPPN / Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Realisasi APB Nagari</b>		
	- Ketua	OK	Rp. 200.000,-
	- Sekretaris	OK	Rp. 175.000,-
	- Anggota	OK	Rp. 150.000,-
	<u>Keterangan</u> Maksimal honor Tim Penyusun LPPN dan LKPPN dibayarkan untuk 7 (tujuh) orang		
9.	<b>Honor Tim Penetapan dan penegasan batas nagari</b>		
	- Penanggung jawab/ Wali Nagari	OK	300.000,-
	- Ketua/Sekretaris Nagari	OK	275.000,-
	- Sekretaris/Kasi Pemerintahan	OK	250.000,-
	- Anggota/Tokoh Masyarakat /Segmen		200.000,-
	<u>Keterangan</u> 1. SK Tim ditetapkan oleh Wali Nagari 2. Segmen merupakan merupakan batas nagari dengan nagari lain 3. Tokoh Masyarakat maksimal 3(tiga) orang per segmen		

10.	<u>Honorarium unsur staf perangkat nagari</u>			
	1. Staf Kasi/Staf Sekretariat	OB		1.250.000,-
	2. Staf Kaur	OB		1.000.000,-
	3. Staf Kepala Jorong	OB		500.000,-
	4. Staf Administrasi Badan Permasyarakatan Nagari	OB		375.000,-
	5. TU Jorong Nagari Persiapan	OB		500.000,-
11.	BPJS Ketenagakerjaan untuk Staf Perangkat Nagari			
	Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian diberikan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku			
12.	Pemilihan Wali Nagari			
	a. Panitia Pemillihan Wali Nagari (PPWN) untuk 3 (tiga) Bulan			
	1. Honor Panitia			
	- Ketua	OB	Rp.	300.000,-
	- Wakil Ketua	OB	Rp.	275.000,-
	- Sekretaris	OB	Rp.	250.000,-
	- Wakil Sekretaris	OB	Rp.	225.000,-
	- Anggota 3 orang	OB	Rp.	200.000,-
	- Sekretariat 3 orang	OB	Rp.	175.000,-
	2. Biaya Operasional		Rp.	2.000.000,-
	Keterangan: Operasional digunakan untuk: ATK, penggandaan, makanan dan minuman rapat, pendistribusian logistic			
	b. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk 1 (satu) bulan			
	1. Honor Panitia			
	- Ketua	OB	Rp.	300.000,-
	- Wakil Ketua	OB	Rp.	275.000,-
	- Sekretaris	OB	Rp.	250.000,-
	- Anggota 2 orang	OB	Rp.	200.000,-
	- Linmas 2 orang	OB	Rp.	200.000,-
	2. Biaya Operasional		Rp.	350.000,-
	Keterangan: Operasional digunakan untuk: pembuatan TPS dan konsumsi			
	c. Panitia Pemilihan Antar Waktu Nagari (PPAWN) untuk 1 (satu) bulan			
	1. Honor Panitia			
	- Ketua	OB	Rp.	300.000,-
	- Wakil Ketua	OB	Rp.	275.000,-
	- Sekretaris	OB	Rp.	250.000,-
	- Wakil Sekretaris	OB	Rp.	225.000,-
	- Anggota 3 orang	OB	Rp.	200.000,-
	- Sekretariat 3 orang	OB	Rp.	175.000,-
	2. Biaya Operasioanal		Rp.	750.000,-
	Keterangan: Operasional digunakan untuk: pembutan TPS dan konsumsi			

13.	Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Nagari (PPA Badan Permusyawaratan Nagari) paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang, yang terdiri atas unsur Perangkat Nagari paling banyak 3(tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 8(delapan) orang untuk 2 (dua) bulan			
	1. Honor Panitia			
	- Ketua	OB	Rp.	250.000,-
	- Sekretaris	OB	Rp.	200.000,-
	- Anggota	OB	Rp.	175.000,-
	2. Biaya Operasional			
			Rp.	1.500.000,-
	Keterangan: Operasional digunakan untuk: ATK, penggandaan, makanan dan minuman rapat			
14.	Penyebarluasan Informasi dan Pencerdasan Masyarakat	/ Tahun	Rp.	600.000,-
	Keterangan: 1. Untuk 1 (satu) berita maksimal Rp. 50.000,- 2. Media yang digunakan adalah media yang telah bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Sijunjung			
15.	Standar Biaya Pembina KB, Posyandu dan Operasional Dasa Wisma:			
	a. Insentif Kader Posyandu	OB	Rp.	75.000,-
	b. Insentif Kader Poksila (Posyandu Lansia)	OB	Rp.	75.000,-
	c. Pembina Pos KB Desa (PPKBD)	OB	Rp.	75.000,-
	d. Sub Pembina Pos KB Desa (Sub PPKBD)	OB	Rp.	75.000,-
	e. Bina Keluarga Balita (BKB)	OB	Rp.	75.000,-
	f. Bina Keluarga Remaja (BKR)	OB	Rp.	75.000,-
	g. Bina Keluarga Lansia (BKL)	OB	Rp.	75.000,-
	h. Operasional Dasa Wisma	/ tahun	Rp.	250.000,-
	<u>Keterangan Standar Biaya Pembinaan KB dan Posyandu:</u>			
	1. Jumlah Posyandu ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan usulan dari masing-masing Nagari melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari.			
	2. Nama Kader Posyandu ditetapkan melalui Keputusan Wali Nagari sesuai dengan jumlah Posyandu yang ada di Nagari			
	3. Jumlah Pos KB Nagari ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan usulan dari masing-masing Nagari melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.			
	4. Nama Kader KB, Sub PPKBD, BKB, BKR, BKL ditetapkan melalui Keputusan Wali Nagari.			
	5. Jumlah Kader Posyandu 5 (lima) orang per Posyandu dan jumlah kader kelompok usia lanjut (Poksila/ Posyandu Lansia) 2 (dua) orang per poksila.			
16.	Insentif Imam, Khatib, Gharin, guru TPQ, TPSQ dan Pondok Alquran			
	- Imam	Rp. 900.000,- / OT		
	- Khatib	Rp. 800.000,- / OT		
	- Gharin	Rp. 1.050.000,- / OT		
	- Guru TPQ/TPSQ/Pondok Al-Quran	Rp. 7.000,-/Murid/ Bulan		
	<u>Keterangan Standar Insentif Imam, Khatib, Gharin dan guru TPQ/TPSQ/Pondok Al-Quran :</u>			
	1. Jumlah mesjid, TPQ/TPSQ/Pondok Al-Quran di Nagari ditetapkan dengan Keputusan Bupati melalui Bagian Kesra			

	<p>Setdakab Sijunjung sesuai dengan usulan dari masing-masing Nagari melalui Kecamatan.</p> <p>2. Jumlah murid diverifikasi dan ditetapkan oleh Wali Nagari.</p> <p>3. Nama Imam, Khatib, Gharin dan guru serta murid TPQ/TPSQ/Pondok Al-Quran ditetapkan melalui Keputusan Wali Nagari.</p>		
17.	Insentif Satuan Perlindungan Masyarakat Nagari		
	1. Kasat	OB	Rp 175.000,-
	2. Danru	OB	Rp 160.000,-
	3. Anggota	OB	Rp 150.000,-
	<p><u>Keterangan :</u> Keanggotaan Satuan Perlindungan Masyarakat Nagari ditetapkan dengan Keputusan Bupati (akan dikordinasi dengan pol pp)</p>		
18.	Honorarium Pengelola Website Nagari dan Petugas Entry Data serta Sensus Profil Nagari		
	a. pengelola website dan sistem informasi prodeskel	Rp. 150.000,-/bulan	
	b. Petugas Entry Data	Rp. 3.000,-/KK	
	c. Petugas Sensus	Rp. 7.500,-/KK	
	d. Honor Pokja Profil Nagari		
	- Ketua	Rp. 225.000,-/paket	
	- Sekretaris	Rp. 200.000,-/paket	
	- Anggota	Rp. 175.000,-/paket	
	<p><u>Keterangan :</u></p> <p>1. Pengelola website Nagari berasal dari Perangkat Nagari yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari sebanyak 1 orang yang mengelola website Nagari dan Sistem informasi profil desa dan kelurahan (Prodeskel)</p> <p>2. Operasional Profil Nagari yaitu ATK, Fotokopi dan cetak dianggarkan sesuai kebutuhan</p> <p>3. Anggota Pokja Profil Nagari maksimal berjumlah 5 orang</p>		
19.	Honorarium Pengelola Aset Nagari dan Pengelola Sistem Keuangan Nagari		
	a. Honor Pengelola Aset Nagari	Rp. 150.000,-/OB	
	b. Honor Pengelola Sistem Keuangan Nagari	Rp. 250.000,-/OB	
	<p><u>Keterangan:</u></p> <p>1. Penunjukkan Pengelola Aset Nagari di tetapkan dengan Keputusan Wali Nagari</p> <p>2. Penunjukkan Pengelola Sistem Keuangan Nagari di tetapkan oleh Wali Nagari</p> <p>3. Jika Pengelola Aset Nagari dan Sistem Keuangan Nagari orangnya sama maka dibayarkan honor hanya 1 (satu)</p>		
20.	Honorarium Tim Validasi Basis Data Terpadu Tingkat Nagari Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		
	a. Penanggung Jawab / Wali Nagari	Rp. 225.000,-/OK	
	b. Ketua Pelaksana /Sek. Nagari	Rp. 200.000,-/OK	
	c. Sekretaris / Kasi / Kaur	Rp. 175.000,-/OK	
	d. Anggota/Kepala Jorong	Rp. 150.000,-/OK	
	e. Petugas Pendata/Pencacah	Rp. 7.500,-/Form	
	f. Petugas verifikasi	Rp. 3.000,-/Form	
	g. Petugas entry data	Rp. 2.000,-/Form	

21.	<b>Pengelolaan dan Pendataan Objek PBB Nagari</b>		
	BOP	Operasional pengelolaan PBB Nagari adalah 20% dari target masing-masing Nagari. BOP diantaranya digunakan untuk : - Penggantian Biaya Penyampaian SPPT PBB yaitu Rp.1.000,- per lembar SPPT yang disampaikan ke wajib pajak. - Perbaikan data objek pajak PBB: Rp. 5.000,-/objek - ATK, Penggandaan, uang saku dan lainnya.	
	<u>Keterangan Pengelolaan PBB di Nagari:</u> Penggangan BOP berdasarkan target dibebankan kepada Nagari		
22.	<b>Honor Pengelola Keuangan Nagari</b>		
	a. Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Nagari: (dibayarkan 12 bulan)		
	- Pagu anggaran sampai dengan Rp. 1.750.000.000,-	OB	Rp. 700.000,-
	- Pagu anggaran di atas Rp. 1.750.000.000,-	OB	Rp. 800.000,-
	b. Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari: (dibayarkan 12 bulan)		
	- Pagu anggaran sampai dengan Rp.1.750.000.000,-	OB	Rp. 600.000,-
	- Pagu anggaran diatas Rp. 1.750.000.000,-	OB	Rp. 700.000,-
	c. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari/ PPKN		
	- Nilai kegiatan s.d. Rp.300.000.000,-	OB	Rp. 300.000,-
	- Nilai kegiatan Rp.300.000.000 s.d Rp.500.000.000,-	OB	Rp. 350.000,-
	- Nilai Kegiatan diatas Rp. 500.000.000,-	OB	Rp. 400.000,-
	d. Kaur Keuangan:		
	- Pagu anggaran sampai dengan Rp.1.750.000.000,-	OB	Rp. 450.000,-
	- Pagu anggaran diatas Rp. 1.750.000.000,-	OB	Rp. 550.000,-
	<u>Keterangan:</u> Honor PPKN sebagai pelaksana kegiatan dibayarkan maksimal 12 (dua belas) bulan		
23.	1. Honorarium narasumber fasilitator, tenaga professional, moderator acara pelatihan peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat, bimbingan teknis, workshop dll dibayarkan maksimal sebesar Rp. 200,000,- Orang/jam 2. Uang saku peserta pelatihan peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat, bimbingan teknis, workshop dll dibayarkan sebesar Rp. 65,000,- /OH		

	3. Uang saku hanya dibayarkan bagi peserta yang berasal dari unsur Lembaga Nagari dan masyarakat.	
	4. Uang saku tidak dapat dibayarkan untuk Perangkat Nagari.	
24.	Insentif Tenaga Kesehatan di Nagari : Rp. 1.175.000,-/OB	
	<p><u>Keterangan :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tenaga Kesehatan di Nagari harus mendapat Surat Izin Kerja (SIK)</li> <li>2. Tenaga Kesehatan diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan wali Nagari</li> <li>3. Tenaga Kesehatan ditempatkan hanya 1 (satu) orang per Poskesri untuk Poskesri yang tidak memiliki tenaga kesehatan</li> <li>4. SOP Poskesri mengacu kepada SOP Dinas Kesehatan.</li> <li>5. Tenaga Kesehatan Poskesri berpendidikan minimal D3 Kebidanan.</li> </ol>	
25.	Beasiswa Nagari :	Rp. 5.000.000,- / Tahun
	<p><u>Keterangan :</u></p> <p>Prosedur dan ketentuan sesuai dengan Peraturan yang berlaku.</p>	
26.	Jasa wasit/ juri/penilai tingkat nagari	Rp. 100.000,-/OH
28.	Penceramah Agama Safari Ramadhan	Rp. 150.000,-/ OH
29.	MC Kegiatan, Pembaca ayat suci al Quran, Pembaca Doa, Pemimpin Lagu acara nagari Rp. 50.000,-/ OH	
30.	Rohaniwan	Rp. 100.000,-/OH
31.	Penghargaan untuk lomba-lomba di tingkat Nagari.✓	
	a. Pertandingan/ lomba/ Penilaian Tingkat Nagari untuk perorangan:	
	- Juara I	Orang Rp 500.000,-
	- Juara II	Orang Rp 400.000,-
	- Juara III	Orang Rp 300.000,-
	- Harapan I	Orang Rp 200.000,-
	- Harapan II	Orang Rp 150.000,-
	- Harapan III	Orang Rp 100.000,-
	b. Pertandingan/Lomba/Penilaian Tingkat Nagari untuk beregu/kelompok	
	- Juara I	Regu/Kelompok Rp 1.500.000,-
	- Juara II	Regu/Kelompok Rp 1.250.000,-
	- Juara III	Regu/Kelompok Rp 1.000.000,-
	- Harapan I	Regu/Kelompok Rp 750.000,-
	- Harapan II	Regu/Kelompok Rp 600.000,-
	- Harapan III	Regu/Kelompok Rp 400.000,-
31.	Belanja Bahan Pakai Habis	Mengacu kepada standar harga barang yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Standarisasi Harga Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Sijunjung Tahun 2019.

Standar Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM)	Pembayarannya sesuai	
	Kendaraan Roda 4(liter)	Kendaraan Roda 2 (liter)
a. Dari Nagari ke Ibu Kota Kabupaten:		
Sungai Lansek	20	6
Muaro Takuang	20	6
Kunungan Parit Rantang	20	6
Kamang	20	6
Air Amo	26	7
Sungai Batuang	26	7
Siaur	20	6
Lubuk Tarantang	21	6
Maloro	27	7
Tanjung Kaliang	30	10
Padang Tarok	30	10
Langki	20	6
Sibakur	15	5
Pulasan	13	5
Tanjung Lolo	12	5
Tanjung Gadang	10	4
Taratak Baru	10	4
Timbulun	10	4
Sinyamu	10	4
Taratak Baru Utara	10	4
Muaro	5	2
Kandang Baru	5	2
Pematang Panjang	5	2
Sijunjung	5	2
Aie Angek	12	5
Solok Ambah	18	6
Paru	15	5
Silokek	8	3
Durian Gadang	9	3
Buluh Kasok	13	5
Lubuk Tarok	10	4
Lalan	10	4
Silongo	13	5
Kampung Dalam	13	5
Latang	13	5
Mundam Sakti	9	3
Koto Baru	8	3
Muaro Bodi	7	3
Palangki	7	3
Koto Tuo	7	3
Batu Manjulua	10	4
Padang Sibusuk	8	3
Pamuatan	8	3
Desa Kampung Baru	9	3
Limo Koto	8	3

	Padang Laweh	8	3
	Tanjung	9	3
	Palaluar	8	3
	Guguak	10	4
	Bukit Bual	13	5
	Padang Laweh Selatan	5	2
	Kumanis	12	5
	Tanjung Bonai Aur	14	5
	Sisawah	22	6
	Tamparungo	19	6
	Sumpur Kudus	23	6
	Mangganti	25	7
	Silantai	25	7
	Unggan	28	7
	Tanjung Bonai Aur Selatan	14	5
	Tanjung Labuah	17	6
	Sumpur Kudus Selatan	24	7
	<b>Keterangan Standar Biaya BBM :</b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Standar BBM merupakan standar Pulang Pergi</li> <li>Pemberian BBM dibayarkan sesuai indeks harga yang berlaku, dan untuk kelengkapan penyampaian SPJ harus melampirkan kwintansi dan faktur atau bukti pembelian BBM.</li> <li>Standar BBM dari Nagari ke Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat dengan memperhatikan jarak nagari.</li> </ol>		
32.	Belanja Bahan Material	Ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari	
33.	Belanja Jasa Kantor:		
	1. Pemakaian air, telepon dan listrik	Pembayaran yang dilakukan sesuai dengan kenyataan (at cost) yang didasarkan peraturan yang berlaku	
	2. Pengurusan Pajak dan biaya yang sejenisnya untuk Kendaraan Bermotor	Mengacu pada Perda Propinsi dan aturan lainnya yang berlaku.	
34.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor		
	a. Ambulanace Nagari	Unit/Tahun	Rp. 5.000.000,-
	b. Kendaraan roda 2 (dua)	Unit/Tahun	Rp. 1.350.000,-
	<b>Keterangan Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor:</b>		
	Yang termasuk dalam Anggaran Biaya Pemeliharaan adalah: Jasa Service, Penggantian Suku Cadang dan Pelumas, Pengujian Kendaraan (KIR) dan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, SWDKLJJ, Administrasi STNK, Administrasi TNKB serta biaya pengurusan yang sejenisnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila disebabkan kelalaian pemegang kendaraan terjadi pengenaan denda, maka denda dibayar oleh pemegang kendaraan.		
35.	Belanja Cetak dan Penggandaan	Mengacu kepada standar harga barang yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Standarisasi	

		Harga Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Sijunjung Tahun 2019	
36.	Belanja Makan dan Minuman	Mengacu kepada standar harga barang yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Standarisasi Harga Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Sijunjung Tahun 2019	
37.	Belanja Pakaian Dinas		
	1. Pakaian Dinas Upacara (PDU) beserta atributnya	Rp. 2.500.000,-	
	2. Belanja pakaian dinas Harian (PDH)	Rp. 450.000,-/OT	
	<u>Keterangan</u> 1. Pakaian Dinas Upacara (PDU) diberikan kepada Wali Nagari Terpilih 2. Pakaian Dinas Harian (PDH) diberikan kepada Wali Nagari, Perangkat Nagari, Staf Perangkat Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari		
38.	Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk Pengadaan Barang dan Jasa beranggotakan 3 orang		
	a. TPK dengan jumlah nilai pengadaan barang dan jasa sampai dengan Rp. 100.000.000:		
	- Ketua	OB	Rp. 300.000,-
	- Sekretaris	OB	Rp. 275.000,-
	- Anggota	OB	Rp. 250.000,-
	b. TPK dengan jumlah nilai pengadaan barang dan jasa diatas Rp. 100.000.000,- s.d Rp. 200.000.000,- :		
	- Ketua	OB	Rp. 325.000,-
	- Sekretaris	OB	Rp. 300.000,-
	- Anggota	OB	Rp. 275.000,-
	c. TPK dengan jumlah nilai pengadaan barang dan jasa diatas Rp. 200.000.000,- :		
	- Ketua	OB	Rp. 350.000,-
	- Sekretaris	OB	Rp. 325.000,-
	- Anggota	OB	Rp. 300.000,-
	<u>Keterangan :</u> - Honor TPK dibayarkan sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan, maksimal untuk 6 (enam bulan) - TPK yang melaksanakan kegiatan lebih dari satu kegiatan pada waktu yang bersamaan hanya dibayarkan honor satu kegiatan. (dibayarkan dengan pagu anggaran kegiatan yang lebih besar) - Honor TPK merupakan bagian dari pagu anggaran kegiatan		
39.	Standar Biaya Operasional Kegiatan Pembangunan		
	Biaya Operasional Kegiatan digunakan untuk :		
	- Penyusunan RAB, maksimal 1 % dari penjumlahan Belanja Upah		

tenaga kerja, bahan baku dan sewa peralatan - BPJS ketenagakerjaan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak
Keterangan : Biaya Penanggulangan bencana, Keadaan Mendesak dan Keadaan Darurat dianggarkan sesuai dengan kebutuhan nagari

## II. OPERASIONAL PEMERINTAHAN NAGARI, BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI DAN LEMBAGA NAGARI

### a. Peningkatan Kapasitas Aparatur Nagari

Pengembangan dan peningkatan kapasitas Aparatur Nagari	Pengembangan dan peningkatan Aparatur Nagari dianggarkan sesuai dengan kebutuhan nagari
Digunakan dengan ketentuan: 1. Dipergunakan untuk kegiatan peningkatan SDM yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah. 2. Belanja Pengembangan dan Peningkatan SDM Nagari diperuntukan untuk peningkatan kemampuan Wali Nagari, Perangkat Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari dan Lembaga Nagari. 3. Komponen belanja Peningkatan dan Pengembangan SDM Nagari terdiri dari: a. Uang Harian/uang harian diklat b. Biaya Penginapan c. Uang kontribusi diklat 4. Tidak boleh digunakan untuk kegiatan studi banding/ komparatif	

### b. Operasional Pemerintahan Nagari:

<u>Keterangan:</u>	
1.	Operasional Pemerintahan Nagari termasuk bagian dalam 30% Anggaran Belanja Nagari yang ditetapkan dalam APB Nagari
2.	Untuk operasional Jorong Nagari dapat menganggarkan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan nagari
3.	Biaya perjalanan dinas untuk kegiatan operasional Pemerintahan Nagari dianggarkan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan nagari.

### c. Operasional Badan Permusyawaratan Nagari:

NO	URAIAN	BESARAN (Rp.)	SATUAN
1.	Operasional Badan Permusyawaratan Nagari	17.000.000,-	/ Tahun

### d. Operasional Lembaga Nagari lainnya:

NO	URAIAN	BESARAN (Rp.)	SATUAN
1.	Operasional KAN	13.000.000,-	/ Tahun
2.	Operasional LPM	13.000.000,-	/ Tahun
3.	Operasional PKK Nagari	15.000.000,-	/ Tahun

4.	Operasional PKK Jorong	1.500.000,-	/ Tahun
5.	Operasional FKPM	4.000.000,-	/ Tahun
6.	Operasional Bundo Kanduang	2.500.000,-	/ Tahun
7.	Operasional Pokja Nagari sehat	2.500.000,-	/ Tahun
8.	Operasional Linmas Nagari	2.500.000,-	/ Tahun
9.	Operasional Karang Taruna	2.500.000,-	/ Tahun
<u>Keterangan</u> Operasional Lembaga Nagari hanya diberikan bagi Lembaga Nagari yang aktif			

e. Kegiatan Fasilitasi Seksi Nagari

No.	URAIAN	BESARAN (Rp.)	SATUAN
1.	Seksi Pemerintahan	7.500.000,-	/ Tahun
2.	Seksi Kesejahteraan	17.500.000,-	/ Tahun
3.	Seksi Pelayanan	6.000.000,-	/ Tahun

f. Operasional Distribusi Beras Sejahtera (Rastra) (RASTRA):

Operasional distribusi rastra di Nagari dari titik distribusi ke titik bagi sebagai berikut:

NO	URAIAN	BESARAN (Rp.)	SATUAN
1.	Nagari Kategori A	15.000.000,-	/ Tahun
2.	Nagari Kategori B	12.500.000,-	/ Tahun
3.	Nagari Kategori C	10.500.000,-	/ Tahun

Keterangan:

1. Biaya operasional distribusi di atas adalah biaya penganggaran maksimal.
  2. Kategori Nagari sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sijunjung.
  3. Operasional Rastra dipergunakan untuk:
    - a. ATK, Perjalanan Dinas, Makan minum sebesar Rp. 2.500.000,-
    - b. Transpor/ Ongkos/ upah angkut sebagai berikut:
      - Kategori A Rp. 12.500.000,-
      - Kategori B Rp. 10.000.000,-
      - Kategori C Rp. 8.000.000,-
- Biaya transpor/ ongkos/ upah angkut sebagaimana di atas dapat dipergunakan jika titik bagi bagai tidak berada di Nagari

Muaro Sijunjung, 31 Desember 2018

BUPATI SIJUNJUNG

*Yuswir Arifin*  
YUSWIR ARIFIN

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG  
NOMOR : 90 TAHUN 2018  
TENTANG  
STANDAR BIAYA NAGARI TAHUN  
ANGGARAN 2019

A. CONTOH FORMAT SURAT PERINTAH KERJA LEMBUR

SURAT PERINTAH KERJA LEMBUR

Sehubungan dengan kerja mendesak dalam rangka .....,  
maka diperintahkan Kepada :

NO	NAMA	JABATAN	WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
1				
2				
3				
4				
5				

Untuk bekerja lembur dari tanggal ..... s/d ..... 20XX

.....20XX  
WALI NAGARI

(.....)

**B. CONTOH FORMAT DAFTAR HADIR LEMBUR**

**DAFTAR HADIR LEMBUR**

Tanggal :..... 20XX

<b>NO</b>	<b>Nama/Golongan</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Jumlah Jam Kerja lembur</b>	<b>Tanda Tangan</b>
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				

Diketahui Oleh :  
WALI NAGARI

(.....)

C. CONTOH FORMAT DAFTAR PEMBAYARAN KERJA LEMBUR

DAFTAR PEMBAYARAN KERJA LEMBUR

NAGARI :  
KEGIATAN :  
BULAN :

No	Nama	Jabatan	Jumlah Jam Lembur pada Tanggal					Jumlah Total Jam Lembur	Biaya Lembur Per Jam	Total Biaya Lembur	Pph Pasal 21 (15 %)	Jumlah yang diterima	Tanda tangan
			1	2	3	4	5						
1	2	4				5		6	7	8 = ( 7 x 6 )	9	10 = ( 8 - 9 )	11
1													
2													
Jumlah .....													

Setuju Bayar :  
PTPKN

(.....)

Lunas dibayar  
Kaur Keuangan

(.....)

Catatan : Daftar Pembayaran didukung dengan Surat Tugas dan Daftar Hadir Kerja lembur

Muaro Sijunjung, 2018

BUPATI SIJUNJUNG,

YUSWIR ARIFFIN

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG  
 NOMOR :                      TAHUN 2019  
 TENTANG  
 STANDAR      BIAYA      NAGARI      TAHUN  
 ANGGARAN 2019

**STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS PEMERINTAHAN NAGARI  
 DI KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN ANGGARAN 2019**

**I.      UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI**

NO	URAIAN	SATUAN	UANG HARIAN (Rp.)	UANG HARIAN DIKLAT (Rp.)
1.	Wali Nagari	OH	525.000,-	315.000,-
2.	Ketua BPN	OH	525.000,-	315.000,-
	Anggota BPN	OH	490.000,-	297.500,-
3.	Sekretaris Nagari/PNS			
	- Gol IV	OH	592.000,-	367.000,-
	- Gol III	OH	525.000,-	315.000,-
	- Gol II	OH	490.000,-	297.500,-
4.	Sekretaris Nagari/Non PNS	OH	490.000,-	297.500,-
5.	Perangkat Nagari / Staf Perangkat Nagari	OH	490.000,-	297.500,-
6.	Ketua LPM	OH	490.000,-	297.500,-
	Anggota LPM	OH	490.000,-	297.500,-
7.	Ketua KAN	OH	490.000,-	297.500,-
	Anggota KAN	OH	490.000,-	297.500,-
8.	PKK Nagari	OH	490.000,-	297.500,-
9.	Bundo Kandung	OH	490.000,-	297.500,-
10.	Karang Taruna	OH	490.000,-	297.500,-

**II.     UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI**

NO	URAIAN	SATUAN	UANG HARIAN (Rp.)	UANG HARIAN DIKLAT (Rp.)
1.	Wali Nagari	OH	220.000,-	140.000,-
2.	Ketua BPN	OH	220.000,-	140.000,-
	Anggota BPN	OH	190.000,-	120.000,-
3.	Sekretaris Nagari/PNS			
	- Gol IV	OH	250.000,-	160.000,-
	- Gol III	OH	220.000,-	140.000,-
	- Gol II	OH	190.000,-	120.000,-
4.	Sekretaris Nagari/Non PNS	OH	210.000,-	130.000,-
5.	Perangkat Nagari Lainnya	OH	190.000,-	120.000,-
6.	Ketua LPM	OH	190.000,-	120.000,-
	Anggota LPM	OH	170.000,-	110.000,-
7.	Ketua KAN	OH	190.000,-	120.000,-
	Anggota KAN	OH	170.000,-	110.000,-
8.	PKK Nagari	OH	190.000,-	120.000,-
9.	Bundo Kandung	OH	190.000,-	120.000,-
10.	Karang Taruna	OH	190.000,-	120.000,-

III. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DALAM KABUPATEN

NO	URAIAN	SATUAN	UANG HARIAN (Rp.)	UANG HARIAN DIKLAT (Rp.)
1.	Wali Nagari	OH	110.000,-	70.000,-
2.	Ketua BPN	OH	110.000,-	70.000,-
	Anggota BPN	OH	95.000,-	60.000,-
3.	Sekretaris Nagari/PNS			
	- Gol IV	OH	130.000,-	85.000,-
	- Gol III	OH	115.000,-	75.000,-
	- Gol II	OH	100.000,-	65.000,-
4	Sekretaris Nagari/Non PNS	OH	95.000,-	65.000,-
5.	Perangkat Nagari Lainnya	OH	85.000,-	60.000,-
6.	Ketua LPM	OH	85.000,-	60.000,-
	Anggota LPM	OH	75.000,-	55.000,-
7.	Ketua KAN	OH	85.000,-	60.000,-
	Anggota KAN	OH	75.000,-	55.000,-
8.	PKK Nagari	OH	85.000,-	60.000,-
9.	Bundo Kandung	OH	85.000,-	60.000,-
10.	Karang Taruna	OH	85.000,-	60.000,-

IV. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NAGARI DALAM KECAMATAN

NO	URAIAN	SATUAN	UANG HARIAN (Rp.)	UANG HARIAN DIKLAT (Rp.)
1.	Wali Nagari	OH	65.000,-	50.000,-
2.	Ketua BPN	OH	65.000,-	50.000,-
	Anggota BPN	OH	60.000,-	45.000,-
3.	Sekretaris Nagari/ PNS			
	- Gol IV	OH	100.000,-	85.000,-
	- Gol III	OH	90.000,-	75.000,-
	- Gol II	OH	80.000,-	65.000,-
4.	Sekretaris Nagari/ Non PNS	OH	60.000,-	45.000,-
5.	Perangkat Nagari Lainnya	OH	55.000,-	40.000,-
6.	LPM	OH	55.000,-	40.000,-
	Anggota LPM	OH	50.000,-	35.000,-
7.	KAN	OH	55.000,-	40.000,-
	Anggota KAN	OH	50.000,-	35.000,-
8.	PKK Nagari	OH	55.000,-	40.000,-
9.	Bundo Kandung	OH	55.000,-	40.000,-
10.	Karang Taruna	OH	55.000,-	40.000,-

V. STANDAR UANG PENGINAPAN LUAR DAERAH LUAR PROVINSI

Standar uang penginapan luar daerah luar provinsi mengacu kepada Standar biaya kabupaten Tahun Anggaran 2019 dengan ketentuan sebagai berikut:

NO	Provinsi	Satuan	Sekretaris Nagari Gol IV	Wali Nagari, Ketua BPN, Perangkat Nagari dan Staf Perangkat Nagari, Anggota BPN dan Lembaga Nagari serta Sekretaris Nagari Gol III dan II
1	Aceh	OH	1.294.000,-	556.000,-
2	Sumatera Utara	OH	1.100.000,-	530.000,-
3	Riau	OH	1.650.000,-	852.000,-
4	Kepulauan Riau	OH	1.037.000,-	792.000,-
5	Jambi	OH	1.212.000,-	520.000,-
6	Sumatera Selatan	OH	1.571.000,-	861.000,-
7	Lampung	OH	1.140.000,-	400.000,-
8	Bengkulu	OH	1.546.000,-	572.000,-
9	Bangka Belitung	OH	1.957.000,-	622.000,-
10	Banten	OH	1.000.000,-	718.000,-
11	Jawa Barat	OH	1006.000,-	570.000,-
12	DKI Jakarta	OH	992.000,-	610.000,-
13	Jawa Tengah	OH	954.000,-	486.000,-
14	DI. Yogyakarta	OH	1.384.000,-	845.000,-
15	Jawa Timur	OH	1.076.000,-	664.000,-
16	Bali	OH	990.000,-	910.000,-
17	Nusa Tenggara Barat	OH	1.418.000,-	580.000,-
18	Nusa Tenggara Timur	OH	1.355.000,-	550.000,-
19	Kalimantan Barat	OH	1.125.000,-	538.000,-
20	Kalimantan Tengah	OH	1.160.000,-	659.000,-
21	Kalimantan Selatan	OH	1.500.000,-	540.000,-
22	Kalimantan Timur	OH	1.507.000,-	804.000,-
23	Kalimantan Utara	OH	1.507.000,-	804.000,-
24	Sulawesi Utara	OH	924.000,-	782.000,-
25	Gorontalo	OH	1.909.000,-	764.000,-
26	Sulawesi Barat	OH	1.075.000,-	704.000,-
27	Sulawesi Selatan	OH	1.020.000,-	665.000,-
28	Sulawesi Tengah	OH	1.567.000,-	951.000,-
29	Sulawesi Tenggara	OH	1.297.000,-	786.000,-
30	Maluku	OH	1.048.000,-	667.000,-
31	Maluku Utara	OH	1.073.000,-	480.000,-
32	Papua	OH	2.521.000,-	829.000,-
33	Papua Barat	OH	2.056.000,-	600.000,-

#### VI. STANDAR UANG PENGINAPAN LUAR DAERAH DALAM PROVINSI

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR UANG PENGINAPAN (Rp.)
1.	Wali Nagari	OH	520.000,-

4

2.	Ketua BPN	OH	520.000,-
	Anggota BPN	OH	520.000,
3.	Sekretaris Nagari	OH	520.000,
4.	Perangkat Nagari Lainnya	OH	520.000,
5.	LPM	OH	520.000,
6.	KAN	OH	520.000,
7.	PKK Nagari	OH	520.000,
8.	Bundo Kanduang	OH	520.000,
9.	Karang Taruna	OH	520.000,

Keterangan : Pelaksanaan Bimtek/Diklat/Pelatihan atau yang sejenisnya diutamakan di dalam Kabupaten


VII. STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS PENGURUS ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN UNSUR MASYARAKAT

NO	URAIAN	STANDAR
1	Ketua/Wakil Ketua/Anggota Organisasi Kemasyarakatan Tk. Nagari a. Uang Saku/ Harian - Dalam Kecamatan - Luar Kecamatan dalam Kabupaten - Luar daerah dalam Provinsi - Luar daerah luar provinsi	80.000,-/OH 100.000,-/OH 190.000,-/OH 490.000,-/OH
	b. Biaya Penginapan dan Transportasi Disesuaikan dengan kebutuhan/biaya riil ( <i>at cost</i> ) dengan standar maksimal	
2.	Unsur Anggota Masyarakat: a. Uang Saku/ Harian: - Luar Kecamatan dalam Kabupaten - Luar Kabupaten Dalam Provinsi - Luar Provinsi	75.000,-/OH 100.000,-/OH 490.000,-/OH
	b. Biaya Penginapan dan Transportasi Disesuaikan dengan kebutuhan/biaya riil ( <i>at cost</i> ) dengan standar maksimal	
	Keterangan: - Apabila menggunakan kendaraan Pemerintah Daerah maka biaya/penggantian transpor tidak dibayarkan	

Muaro Sijunjung,

2018

BUPATI SIJUNJUNG,

  
YUSWIR ARIFIN




SPPD No	
Barangkat Dari	
Pada Tanggal	
Ke	
Selaku Pelaksana Teknis Kegiatan	
..... NIP. ....	
a. Tiba di : Pada tanggal : Kepala :	Berangkat dari : Pada tanggal : Kepala :
NIP. ....	NIP. ....
b. Tiba di : Pada tanggal : Kepala :	Berangkat dari : Pada tanggal : Kepala :
NIP. ....	NIP. ....
c. Tiba di : Pada tanggal : Kepala :	Berangkat dari : Pada tanggal : Kepala :
NIP. ....	NIP. ....
d. Tiba Kembali di : ..... Pada Tanggal : .....	
<p>Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya</p> <p style="text-align: center;">WALI NAGARI</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;">NIP. ....</p>	
e. CATATAN LAIN-LAIN	
f. PERHATIAN Pejabat yang berwenang memberikan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta bendaharawan bertanggungjawab berdasarkan peraturan keuangan Negara apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan dan kealpaan.	

Muaro Sijunjung,

2018

BUPATI SIJUNJUNG,

  
YUSWIR ARIFIN